

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan perhitungan yang telah dilakukan tentang “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Keikutsertaan *Tax Amnesty* (Y)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan *tax amnesty* (Y).
2. Sanksi pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan *tax amnesty* (Y).
3. Secara parsial, kepatuhan wajib pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan *tax amnesty* (Y) sebesar 3,338 dan sanksi pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan *tax amnesty* (Y) sebesar 3,146. Secara simultan, kepatuhan wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) berpengaruh sebesar 20,2% terhadap keikutsertaan *tax amnesty* (Y), sedangkan sisanya sebesar 79,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Hasil penelitian berbeda dengan hasil penelitian terdahulu dikarenakan adanya perbedaan variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian ini.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti sesuai dengan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, antara lain:

1. Bagi wajib pajak, untuk dapat mengikuti suatu reformasi yang terus berkembang dalam hal perpajakan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak, sebaiknya wajib pajak dibekali pengetahuan yang cukup memadai. Wajib pajak dan pihak dari Direktorat Jenderal Pajak saling bekerja sama dalam kemajuan perpajakan yang ada di Indonesia, karena tanpa ada kerjasama tidak akan mencapai kepatuhan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan layanan agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus bagi wajib pajak terutama dalam memberikan pelayanan perpajakan berkaitan dengan program *tax amnesty*. Pihak Direktorat Jenderal Pajak juga diharapkan untuk dapat selalu berinovasi yang berguna untuk menarik keinginan para wajib pajak dalam hal pelaporan serta menambahkan *account representative* untuk dapat mengkoordinasikan kepada para wajib pajak dalam berbagai hal yang menyangkut perpajakan.
3. Bagi akademisi, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi keikutsertaan *tax amnesty*. Faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini dapat ditambahkan dalam

penelitian berikutnya berupa faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keikutsertaan *tax amnesty*.

